



Perspektif Teori Pidanaan Gabungan terhadap Pidanaan Anak yang Melakukan Pengeroyokan Bersama Pelaku Dewasa

(Studi Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)

Muhammad Alfi Miftahuddin¹, Ahmad Irzal Fardiansyah², Rini Fathonah³,
Deni Achmad⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: alfimiftahuddin@gmail.com, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id,
rini.fathonah@fh.unila.ac.id, deni.achmad@fh.unila.ac.id, mamanda@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the sentencing of a child who committed an assault offense together with adult perpetrators and to assess the relevance of applying the combined sentencing theory in Decision Number 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt. The focus of the study is directed at how the judge applies the combined theory as the philosophical and juridical foundation for formulating a decision that upholds legal certainty while prioritizing the protection and rehabilitation of the child. The research method used is a normative and empirical juridical approach through literature studies and interviews with judges, prosecutors, and academics to obtain a factual picture of how child sentencing is implemented in practice. The results and discussion show that the judge consistently applies the combined sentencing theory by integrating retributive, utilitarian, and rehabilitative elements. The judge ensures that the elements of Article 170 of the Criminal Code are fulfilled while still prioritizing the principle of restorative justice as regulated in the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA). A six-month rehabilitation sentence at the LPKA was chosen to fulfill the purpose of accountability while providing the child with an opportunity for reform. In conclusion, the combined sentencing theory serves as the most appropriate framework in sentencing children involved in offenses committed jointly with adults. The decision rendered aligns with the principles of the best interest of the child, proportionality, and rehabilitative goals within the juvenile criminal justice system.

Keywords: Juvenile Sentencing, Combined Sentencing Theory, Assault.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama pelaku dewasa serta menilai relevansi penerapan teori pidanaan gabungan dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana hakim menggunakan teori gabungan sebagai dasar filosofis dan yuridis dalam merumuskan putusan yang tetap menegakkan kepastian hukum namun tetap mengutamakan perlindungan dan pembinaan bagi anak. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim, jaksa, dan akademisi untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan pidanaan anak di lapangan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa hakim menerapkan teori pidanaan gabungan secara konsisten dengan memadukan unsur retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Hakim

memastikan terpenuhinya unsur Pasal 170 KUHP namun tetap memprioritaskan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Pidana pembinaan di LPKA selama enam bulan dipilih untuk memenuhi tujuan pertanggungjawaban sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk diperbaiki. Kesimpulannya, teori pemidanaan gabungan menjadi kerangka paling tepat dalam pemidanaan anak yang terlibat tindak pidana bersama pelaku dewasa. Putusan yang dijatuhkan telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, proporsionalitas, dan tujuan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: *Pemidanaan Anak, Teori Pemidanaan Gabungan, Pengeroyokan.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset penting bagi bangsa dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional (Soeaidy & Zulkhair, 2001). Sesuai Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, anak dipandang sebagai potensi dan penerus cita-cita bangsa yang pondasinya telah ditanamkan oleh generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembinaan sejak dini melalui pendidikan dan pembentukan karakter menjadi investasi utama guna menciptakan generasi yang berkualitas secara moral, intelektual, dan spiritual. Pendidikan karakter sejak awal menjadi kunci agar anak tumbuh menjadi manusia yang berdaya saing serta mampu menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan (M. Firdaus, 2025).

Pembentukan karakter tidak hanya berlangsung melalui pendidikan formal, tetapi juga lingkungan keluarga dan masyarakat (F. A. Firdaus et al., 2024). Keluarga memiliki kedudukan sentral dalam memberikan pengawasan, kasih sayang, serta nilai moral yang membentuk landasan perilaku anak sehari-hari (Khomsinnudin et al., 2024). Sekolah bertugas mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta karakter melalui proses pembelajaran dan kegiatan penunjang. Sementara masyarakat menyediakan konteks sosial yang berpengaruh terhadap pola interaksi anak. Ketiganya sekaligus menjadi ekosistem pendidikan karakter yang menanamkan nilai seperti kejujuran, toleransi, kerja sama, tanggung jawab, dan cinta tanah air secara berkelanjutan (Windayani & al., 2021).

Teori perkembangan menunjukkan bahwa masa kanak-kanak merupakan periode emas di mana otak berkembang pesat sehingga lingkungan berperan signifikan terhadap perkembangan moral, kognitif, dan sosial (Windayani & al., 2021). Oleh sebab itu, pendidikan karakter harus menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik agar anak tidak hanya memahami nilai-nilai moral, tetapi mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata (F. A. Firdaus & Mariyat, 2017). Penelitian mutakhir juga menemukan bahwa pendidikan karakter yang berkesinambungan dapat menurunkan risiko perilaku menyimpang sekaligus meningkatkan kemampuan sosial anak dalam jangka panjang (Wulandari et al., 2024).

Namun, fenomena kenakalan anak (*juvenile delinquency*) semakin memprihatinkan. Kenakalan anak mencakup berbagai pelanggaran hukum maupun norma sosial, seperti pencurian, perkelahian, penyalahgunaan narkoba, hingga tindak pidana serius. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat sekitar 8.490 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2025. Kemajuan teknologi dan paparan media digital tanpa kontrol turut meningkatkan

risiko terpengaruh konten negatif bagi anak yang kurang mendapatkan bimbingan dari keluarga maupun lingkungan yang sehat (Indonesia., 2025).

Kenakalan yang dialami anak dapat berdampak luas bagi diri mereka, baik berupa tekanan psikologis, stigma sosial, gangguan kepercayaan diri, maupun kesulitan dalam proses reintegrasi sosial. Anak yang terlibat kasus pidana berisiko mengalami pelabelan negatif yang membuatnya sulit membangun hubungan sosial yang sehat. Kondisi ini dapat meningkatkan peluang anak menjadi pelaku pengulangan kejahatan (*residivisme*), terutama jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat secara psikologis dan sosial (Maisun, 2020).

Permasalahan semakin kompleks ketika anak ditempatkan bersama narapidana dewasa dalam lembaga pemasyarakatan, yang berpotensi mengancam keselamatan fisik dan mental mereka. Anak rentan mengalami kekerasan, intimidasi, dan pengaruh buruk dari narapidana dewasa yang lebih berpengalaman dalam dunia kriminal. Situasi ini dapat menghambat upaya rehabilitasi, bahkan meningkatkan risiko anak mempelajari perilaku kriminal baru akibat pergaulan dalam lingkungan pemasyarakatan (Naf'atun, 2024).

Sementara itu, proses pembinaan dan reintegrasi anak dalam sistem pemasyarakatan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran anak untuk berubah dan minimnya penerimaan masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana (Muchlis, 2024). Masih terdapat kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan pendekatan legalistik sehingga mengabaikan kebutuhan psikologis anak sebagai individu dalam masa perkembangan. Tingginya tingkat residivisme yang mencapai 40% menurut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2025 menunjukkan bahwa sistem yang berjalan belum sepenuhnya efektif (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai regulasi utama untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih ramah anak, menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlakuan manusiawi, perlindungan martabat anak, serta penerapan prinsip keadilan restoratif. Pendekatan ini menempatkan pemulihan dan reintegrasi sosial lebih diutamakan daripada sekadar pemberian hukuman (Shaleh et al., 2022). Diversi diperkenalkan untuk menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan melalui mediasi dan pembinaan (Muchlis, 2024).

Kasus kekerasan yang terjadi pada 16 Juni 2024 di Kabupaten Pesawaran menjadi contoh nyata relevansi permasalahan tersebut. Dalam kasus itu, seorang anak berinisial MS (17 tahun) terlibat tindakan penganiayaan bersama pelaku dewasa dan didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP. Meskipun telah dilakukan upaya permintaan maaf dari pihak keluarga pelaku anak, perdamaian tidak tercapai sehingga perkara berlanjut ke persidangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan judul "Perspektif Teori Pemidanaan Gabungan terhadap Pemidanaan Anak yang Melakukan Pengeroyokan Bersama Pelaku Dewasa (Studi Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt)".

METODE

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menelaah norma hukum, teori, serta ketentuan yang berkaitan dengan pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana bersama pelaku dewasa. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti penerapan aturan hukum melalui pengumpulan fakta di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak berkompeten untuk memperoleh informasi nyata terkait permasalahan (Waluyo, 2002). Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder (Soekanto, 2012). Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa Kejaksaan Negeri Pesawaran, serta akademisi Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung. Data sekunder berasal dari dokumen resmi, perundang-undangan, literatur akademik, artikel, dan tulisan ilmiah lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, termasuk KUHP Pasal 10, UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 66, UU No. 11 Tahun 2012, dan UU No. 35 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menafsirkan dan menggambarkan fenomena hukum secara objektif, khususnya terkait dinamika penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dengan peneliti secara langsung melakukan wawancara guna memperoleh data yang akurat. Tahapan pengolahan data meliputi identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis berdasarkan objek penelitian. Selanjutnya, data primer dan sekunder dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan landasan teori yang relevan, sehingga hasilnya mampu menggambarkan kondisi empiris serta menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Teori Gabungan Pemidanaan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Bersama dengan Pelaku Dewasa dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

Dalam menganalisis pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana bersama pelaku dewasa, diperlukan landasan teoritis yang sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). SPPA menegaskan bahwa anak tidak dapat diperlakukan seperti orang dewasa karena kondisi psikologis, emosional, dan moral mereka masih dalam proses perkembangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan perlindungan khusus bagi anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), serta pendekatan keadilan restoratif. Dalam konteks putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, teori pemidanaan menjadi dasar penting untuk menilai apakah putusan hakim telah sesuai dengan tujuan pembinaan anak dan perlindungan hukum.

Pendekatan keadilan restoratif yang melekat dalam UU SPPA sejatinya selaras dengan teori relatif dan teori gabungan. Keadilan restoratif memandang pemidanaan anak sebagai sarana pemulihan, bukan pembalasan (Rosikhu et al., 2023). Anak yang terlibat tindak pidana bersama pelaku dewasa sering kali

bertindak karena pengaruh lingkungan, ajakan teman, atau belum mampu mengendalikan diri. Dalam situasi tersebut, pemidanaan yang terlalu retributif tidak sesuai dengan karakteristik anak (Pramukti & Primaharsya, 2014). Karena itu, teori gabungan menjadi sangat penting untuk memadukan kebutuhan pembinaan anak dengan kewajiban negara menegakkan norma hukum.

Dalam teori pemidanaan, terdapat tiga pendekatan utama: teori absolut (pembalasan), teori relatif (tujuan), dan teori gabungan. Teori absolut menekankan pembalasan setimpal, tetapi tidak dapat secara utuh diterapkan kepada anak karena mengabaikan aspek perkembangan psikologis dan kebutuhan rehabilitasi (Fardha, 2023). Sementara itu, teori relatif menekankan tujuan pencegahan dan pembinaan, yang lebih dekat dengan prinsip SPPA. Namun, teori yang paling tepat untuk dianalisis dalam perkara ini adalah teori gabungan, karena memadukan unsur pembalasan dan tujuan pembinaan dengan tetap mengutamakan batas kemanusiaan.

Teori gabungan memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang tetap mengandung unsur pertanggungjawaban, tetapi tidak mengabaikan kebutuhan rehabilitatif anak. Dalam teori ini, pidana tidak semata-mata untuk membalas kesalahan, melainkan untuk memperbaiki perilaku anak, melindungi masyarakat, serta mencegah pengulangan tindak pidana (Chazawi, 2014). Pada saat yang sama, teori gabungan tetap mengakui bahwa perbuatan melawan hukum harus memperoleh respons hukum yang proporsional. Keseimbangan inilah yang menjadi inti teori gabungan dan paling relevan digunakan dalam perkara pemidanaan anak.

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, hakim menghadapi perkara anak berusia 17 tahun yang melakukan tindak pidana pengeroyokan bersama pelaku dewasa. Unsur delik Pasal 170 KUHP terbukti terpenuhi, namun proses pemidanaannya tunduk pada ketentuan UU SPPA sebagai *lex specialis*. Hakim membedakan konstruksi delik dengan mekanisme pemidanaan; KUHP digunakan untuk menentukan unsur tindak pidana, sedangkan UU SPPA digunakan untuk menentukan bentuk dan berat pidana. Model analisis seperti ini sejalan dengan prinsip teori gabungan yang menyatukan pembalasan (melalui kepastian hukum) dengan pembinaan (melalui mekanisme khusus anak).

Penjatuhan pidana dalam perkara ini menunjukkan penerapan konkret teori gabungan. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal karena UU SPPA membatasi pidana anak hanya setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Selain itu, UU SPPA menetapkan bahwa penjara adalah *ultimum remedium*. Oleh sebab itu, hakim lebih memilih menjatuhkan tindakan pembinaan di LPKA selama enam bulan. Putusan ini menunjukkan bahwa pembinaan dan rehabilitasi ditempatkan lebih tinggi dibanding penghukuman, tetapi unsur pertanggungjawaban tetap dipenuhi melalui pemberian sanksi. Inilah ciri utama penerapan teori gabungan dalam pemidanaan anak.

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa meskipun anak turut serta dalam pengeroyokan, peran dan tingkat keterlibatannya tidak sama dengan pelaku dewasa. Hakim mempertimbangkan faktor usia, pengaruh pelaku dewasa, kondisi psikologis, serta sifat bahwa anak mudah terpengaruh. Hal ini menunjukkan

penerapan teori gabungan yang memperhitungkan kondisi pelaku, sekaligus memastikan bahwa perbuatan tetap diberikan konsekuensi hukum. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan bukan untuk menghukum secara represif, tetapi untuk membangun kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab.

Pandangan aparat penegak hukum dalam wawancara, baik hakim, jaksa, maupun akademisi, juga mendukung penerapan teori gabungan. Hakim menegaskan bahwa anak tidak boleh diperlakukan sama seperti pelaku dewasa, sementara jaksa menilai pembinaan jauh lebih efektif agar anak tidak terpengaruh budaya kriminal. Akademisi hukum pidana juga menekankan bahwa UU SPPA telah mengatur pembatasan pemidanaan anak secara rinci, sehingga pemidanaan harus lebih menekankan aspek rehabilitasi daripada pembalasan. Keseluruhan pandangan ini menguatkan bahwa teori gabungan adalah kerangka paling tepat dalam menangani perkara anak berhadapan dengan hukum.

Meskipun diversi tidak tercapai dalam perkara ini karena tidak adanya perdamaian, proses peradilan tetap mengacu pada prinsip keadilan restoratif. Putusan pembinaan di LPKA menunjukkan bahwa hakim memilih opsi yang tidak menimbulkan dampak buruk jangka panjang seperti stigma, trauma, atau reproduksi kekerasan. Dengan kata lain, tujuan pencegahan khusus (pembinaan anak) tidak diabaikan, sekaligus tujuan pencegahan umum (mengendalikan tindak kekerasan di masyarakat) tetap diperhatikan. Hal ini kembali menunjukkan karakter teori gabungan yang menyeimbangkan dua aspek tersebut.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt menunjukkan bahwa teori gabungan merupakan pendekatan paling relevan dalam memahami pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana bersama pelaku dewasa. Hakim mengakui adanya unsur pembalasan melalui penetapan kesalahan dan pemberian sanksi, tetapi tetap mengutamakan pembinaan melalui tindakan LPKA. Teori gabungan memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi masa depan anak, memulihkan hubungan sosial, dan menjaga ketertiban masyarakat. Dengan demikian, putusan ini telah selaras dengan prinsip teori gabungan yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, dan rehabilitasi anak pelaku tindak pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt

Dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, hakim membangun pertimbangan hukum berdasarkan struktur yang menggabungkan tiga dimensi utama pemidanaan: retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Model ini dikenal sebagai teori pemidanaan gabungan, yakni teori yang tidak hanya menekankan pembalasan atas kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat serta perbaikan terhadap pelaku, terutama ketika pelaku adalah anak (Shodiq, 2025). Hakim tidak hanya berhenti pada pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan nilai moral, kemanusiaan, dan aspek sosial yang melingkupi diri anak. Struktur pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya menghadirkan putusan yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Perspektif teori gabungan tampak dari cara hakim menata pertimbangan yuridisnya yang tetap tegas dalam menilai terpenuhinya unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Hakim memastikan terpenuhinya alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP sehingga aspek retributif terpenuhi: ada perbuatan melawan hukum, ada akibat luka, dan ada tanggung jawab pidana. Namun, penerapan unsur ini tidak digunakan semata-mata untuk memberikan pembalasan, melainkan sebagai dasar bahwa anak memang harus mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan yang dilakukannya secara bersama-sama. Penegasan unsur ini penting agar efektivitas hukum tetap berjalan.

Pada saat yang sama, hakim menerapkan aspek utilitarian dari teori gabungan, yaitu perlunya menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek preventif. Hakim mempertimbangkan dampak nyata pada korban memar, luka, dan ketidakmampuan beraktivitas sebagaimana terlihat dalam visum sebagai alasan bahwa masyarakat membutuhkan jaminan bahwa perbuatan kekerasan tidak ditoleransi. Meskipun anak hanya menendang korban, keterlibatannya dalam “tenaga bersama” memunculkan risiko sosial yang harus dicegah melalui putusan yang tetap memberikan efek jera, bukan dalam arti membalas, melainkan mencegah pengulangan dan memberi pesan sosial.

Unsur ketiga dari teori gabungan, yaitu rehabilitatif, menjadi aspek paling dominan. Hakim menelaah laporan Pembimbing Kemasyarakatan (litmas) yang menunjukkan bahwa anak terpengaruh lingkungan, kurang pengawasan keluarga, bersikap kooperatif, serta memiliki potensi untuk dibina. Data tersebut menunjukkan bahwa anak bukan pelaku utama dan rentan terhadap ajakan pelaku dewasa. Dalam kerangka teori gabungan, data ini digunakan untuk menilai bahwa pembedaan tidak boleh merusak masa depan anak, sehingga bentuk hukuman harus mengutamakan pemulihan dan perbaikan perilaku.

Penerapan UU SPPA sebagai *lex specialis* sangat menonjol dalam pertimbangan hakim, yang mengindikasikan penerapan jelas dari unsur rehabilitatif dalam teori gabungan. Hakim menghitung ancaman pidana maksimal bagi anak yang hanya setengah dari ancaman orang dewasa dan mematuhi prinsip ultimum remedium, di mana penjara hanyalah pilihan terakhir. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa tujuan pembinaan anak lebih penting daripada memberi hukuman berat, sehingga putusan tidak diarahkan pada pembalasan, tetapi pada pemberdayaan dan koreksi perilaku.

Hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial anak, yakni pekerjaan sebagai juru parkir, pengaruh kelompok, situasi keluarga, serta tidak adanya catatan kriminal sebelumnya. Semua ini dimasukkan sebagai faktor meringankan. Pertimbangan tersebut sesuai dengan model gabungan, di mana faktor individu pelaku dianalisis bukan untuk menghapus kesalahan, tetapi untuk menentukan bentuk pidana yang paling bermanfaat. Hakim mencari keseimbangan antara tanggung jawab dan kesempatan perubahan, sesuai orientasi pembedaan modern bagi anak.

Dari aspek filosofis, hakim memaknai pembedaan anak sebagai sarana pendidikan, bukan pembalasan. Pertimbangan ini menunjukkan penerapan teori gabungan yang memadukan ide retributif secara minimal bahwa anak harus

bertanggung jawab, namun dikemas dalam kerangka rehabilitatif yang lebih besar. Pidanaan dianggap sebagai proses pembelajaran moral bagi anak, agar mampu memahami kesalahan, mengembangkan kontrol diri, dan memperbaiki perilakunya. Hal ini menegaskan penggunaan teori gabungan yang mengedepankan keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan pembinaan.

Aspek utilitarian kembali terlihat ketika hakim mempertimbangkan penolakan diversi oleh korban. Hakim harus menegakkan rasa keadilan korban dan masyarakat, sehingga putusan tidak sepenuhnya dapat diarahkan ke tindakan non-penjara. Menurut perspektif teori gabungan, efektivitas hukum harus tetap dipelihara agar masyarakat melihat bahwa perbuatan kekerasan memiliki konsekuensi hukum. Namun, pemilihan hukuman enam bulan penjara yang kemudian dikurangi masa tahanan menunjukkan bahwa hakim tetap meminimalkan dampak negatif bagi anak.

Pertimbangan “tenaga bersama” atau *co-perpetration* dianalisis hakim secara sosiologis dan yuridis. Hakim menilai bahwa meskipun anak tidak memukul dengan intensitas paling tinggi, ia tetap merupakan bagian dari tindakan kolektif yang menyebabkan luka pada korban. Analisis ini sejalan dengan teori gabungan karena hakim tidak menghapus peran anak, tetapi tetap menyesuaikan berat pidananya agar proporsional. Ini mencerminkan prinsip *equality before the law* namun tetap memperhatikan posisi rentan anak, sehingga putusan tetap berkeadilan dan bermanfaat.

Dalam menimbang lamanya pidana, hakim mengintegrasikan ketiga nilai dalam teori gabungan: retributif (karena harus ada hukuman), utilitarian (karena perlu memberikan efek jera dan menjaga ketertiban publik), serta rehabilitatif (karena hukuman harus berorientasi pendidikan). Oleh sebab itu, pidana enam bulan penjara dipandang sebagai bentuk hukuman yang tidak berlebihan tetapi cukup untuk memberi batas normatif bahwa kekerasan adalah tindakan melawan hukum.

Penulis berpendapat bahwa struktur pertimbangan hakim menunjukkan penerapan teori pidana gabungan secara konsisten. Hakim tidak bertindak hanya dengan kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Putusan tersebut mencerminkan bahwa anak tetap dipidana agar memahami kesalahannya, tetapi jenis dan lamanya pidana dibuat agar tidak menghilangkan kesempatan anak memperbaiki diri. Dengan demikian, teori gabungan tampak sebagai landasan internal yang menuntun hakim merumuskan putusan yang proporsional.

Dengan demikian, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt merupakan contoh konkret penerapan teori pidana gabungan dalam perkara anak. Hakim menyeimbangkan kewajiban menegakkan hukum, memenuhi hak korban, serta melindungi masa depan anak. Teori gabungan hadir mulai dari analisis unsur, penilaian alat bukti, evaluasi kondisi sosial anak, hingga pemilihan sanksi. Putusan ini tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga menghadirkan aspek kemanusiaan dan pembinaan, sehingga mencerminkan prinsip utama bahwa pidana anak harus bersifat korektif, proporsional, dan memulihkan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap perspektif teori pemidanaan gabungan dalam pemidanaan anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt, dapat disimpulkan bahwa teori gabungan merupakan pendekatan yang paling relevan dan konsisten diterapkan oleh hakim. Teori ini memadukan unsur pembalasan, pencegahan, dan pembinaan sehingga pemidanaan tidak hanya bertujuan menegakkan norma hukum, tetapi juga melindungi masa depan anak sebagai pelaku yang masih dalam tahap perkembangan. Penerapan pembinaan di LPKA selama enam bulan menunjukkan bahwa hakim menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas, selaras dengan prinsip keadilan restoratif dan ketentuan UU SPPA yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, teori gabungan terbukti menjadi kerangka filosofis yang mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak sekaligus menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak juga menunjukkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana melalui konstruksi Pasal 170 KUHP, namun tetap mengedepankan pertimbangan khusus anak seperti usia, pengaruh pelaku dewasa, laporan Pembimbing Kemasyarakatan, serta tidak adanya rekam jejak kriminal. Pemidanaan yang dijatuhkan disusun dengan mempertimbangkan tiga unsur utama teori gabungan: retributif melalui pemberian sanksi, utilitarian melalui tujuan pencegahan, dan rehabilitatif melalui pembinaan. Hal ini menegaskan bahwa putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan moral, perlindungan psikologis, dan reintegrasi sosial anak, sehingga mencerminkan penerapan teori pemidanaan yang proporsional, manusiawi, dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan masukan berharga; para narasumber serta pihak pengadilan yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dalam proses penelitian; keluarga yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan semangat; serta teman-teman yang ikut memberikan dukungan dan bantuan. Semoga segala kebaikan dan kontribusi yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR RUJUKAN

- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, K. H. dan H. A. M. R. I. (2025). *Laporan Statistik Pemasyarakatan*. [https:// ditjenpas.kemenkumham.go.id/](https://ditjenpas.kemenkumham.go.id/)
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 3982–3991.
- Firdaus, F. A., & Mariyat, A. (2017). Humanistic Approach in Education According to Paulo Freire. *At-Ta'dib: Journal of Pesantren Education*, 12(2), 25–48.
- Firdaus, F. A., Wulandari, C. E., & Al Baqi, S. (2024). FOSTERING SUSTAINABLE MINDSETS IN EDUCATION: A REVIEW OF CURRICULUM DESIGNS

-
- AND TEACHING METHODS. *International Conference on Teaching and Learning*, 2(1), 217–227.
<https://conference.ut.ac.id/index.php/ictl/article/view/2933>
- Firdaus, M. (2025). Menanamkan Disiplin Moral Sejak Dini: Kunci Masa Depan yang Lebih Baik. *NCJ: National Citizenship Journal*, 1(1), 38–43.
- Indonesia., K. P. P. dan P. A. R. (2025). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Khomsinnudin, K., Pangeran, G. B., Tamyiz, A., Wulandari, C. E., & Firdaus, F. A. (2024). Modernitas dan Lokalitas: Membangun Pendidikan Islam Berkelanjutan. *Journal of Education Research*, 5(4), 4418–4428.
<https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1523>
- Maisun, S. S. I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Masyarakat (Andikpas) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1), 93–101.
- Muchlis, A. (2024). Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 66–77. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>
- Na'atun, I. (2024). Efektivitas Restorative Justice dalam Menangani Perkara Anak di Bawah Umur. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 38–45. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i1.1693>
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medress Digital.
- Rosikhu, M., Mandala, O. S., & Efendi, S. (2023). Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kolaborasi Sains*, 6(7), 605–611.
- Shaleh, A. S., Maldun, S., & Juharni. (2022). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. *Publician: Journal of Public Service, Public Policy, and Administration*, 1(2), 93–102.
<https://doi.org/10.56326/jp.v1i2.1545>
- Shodiq, M. (2025). *Kebijakan Hukum Pidana*. Takaza Innovatix Labs.
- Soeaidy, S., & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Windayani, N. L. I., & al., et. (2021). *Teori dan Aplikasi Pendidikan Anak Usia Dini*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Wulandari, C. E., Sista, T. R., Haq, A. Z., Firdaus, F. A., & Naryansyah, E. R. P. (2024). BUILDING CHARACTER AND STUDENT INDEPENDENCE IN ISLAMIC EDUCATION: THE EFFICACY OF PROACTIVE COUNSELING IN FACILITATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT. *ICOERESS*, 1(1 SE-Articles), 177–187.
<https://icoeress.pascasarjana.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/icoeress/article/view/30>
-